

ANALISIS KENAIKAN PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP) TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA AMBON

Sherlie Evabioni Latuamury
Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Ambon
email: sherlie.latuamury80@gmail.com

Abstract

This study aims to determine the contribution value of the increase in non-taxable income (PTKP) to tax revenues at the Pratama Tax Service Office (KPP Pratama Ambon) for the period 2016 to 2020. The research method used in this research is the contribution method. The data collection technique used by the researcher is direct interviews with the object under study, field observations and literature. The type of data used is quantitative data while the data sources come from primary data and secondary data. The results of the study using the contribution method showed that the contribution of the increase in non-taxable income (PTKP) to tax revenues at the Pratama Tax Service Office (KPP Pratama Ambon) for the 2016 period was 24 percent, in 2017 it was 22 percent. In 2018 it was equal to 21 percent, in 2019 it is 21 percent and in 2020 it is 17 percent.

Keywords : non- taxable income (PTKP), contributions, tax receipts.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui berapa nilai kontribusi dari kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP Pratama Ambon) untuk periode tahun 2016 sampai tahun 2020.

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kontribusi. Teknik pengambilan data yang dilakukan peneliti adalah dengan wawancara langsung dengan objek yang diteliti, observasi di lapangan dan kepustakaan. Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif sedangkan sumber data berasal dari data primer dan data sekunder.

Hasil penelitian dengan menggunakan metode kontribusi menunjukkan bahwa kontribusi kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ambon (KPP Pratama Ambon) untuk periode tahun 2016 adalah sebesar 24%, tahun 2017 adalah sebesar 22%, tahun 2018 adalah sebesar 21% , tahun 2019 adalah sebesar 21% dan tahun 2020 adalah sebesar 17% .

Kata Kunci : Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), Kontribusi, Penerimaan Pajak.

1. Pendahuluan

Pajak Penghasilan (PPH) yang dipotong dari penghasilan karyawan (PPH Pasal 21) baik karyawan tetap atau tidak tetap maupun yang bukan pegawai seperti konsultan, dokter atau pekerja profesional lainnya merupakan penyumbang terbesar dalam penerimaan pajak di Indonesia. Secara hukum, ketentuan pemotongan PPh Pasal 21 dipandang cukup baik dengan tingkat kepatuhan pemotongannya yang relatif bagus, sehingga penerimaan pajak dari sektor ini memberikan kontribusi yang cukup besar.

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah pengurangan penghasilan neto yang diperkenankan oleh Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. PTKP hanya diberikan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjalankan usaha dan/atau pekerjaan bebas sesuai Pasal 6 ayat 3 UU PPh. Setiap tahunnya ,besaran PTKP terus mengalami

kenaikan. Kenaikan tersebut didasarkan pada pertimbangan pemerintah , seperti adanya perlambatan ekonomi, perlunya meningkatkan daya beli masyarakat serta bentuk penyesuaian dengan kenaikan upah minimum regional (UMR).

Pada tahun 2016, melalui Peraturan Menteri Keuangan nomor 10/PMK.010/2016 telah melakukan penyesuaian besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) menggantikan Peraturan Menteri Keuangan sebelumnya Nomor 122/PMK.011/2015 dimana dalam Undang-undang tersebut diatur Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang semula sebesar Rp 36.000.000 menjadi Rp 54.000.000. Berikut disajikan perbandingan total Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020.

Tabel 1.1
Perbandingan Total Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

No	Dasar Hukum	Berlaku Sejak	PTKP
1	PMK No. 122/PMK.010/2015	29 Juni 2015	36.000.000
2	PMK No. 10/PMK.010/2016	22 Juni 2016	54.000.000

Pada tabel diatas dapat dilihat perbandingan perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) selama 5 tahun yaitu sejak tahun 2015 sampai tahun 2020. Peraturan Menteri Keuangan No. 122/PMK.010/2015 tentang penyesuaian besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Juni 2015 mengatur tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang semula sebesar Rp 24.300.000 menjadi Rp 36.000.000 menggantikan PMK No.162/PMK.010/2012.

Perubahan terakhir terjadi pada tahun 2016 melalui Peraturan menteri Keuangan Nomor 10/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak kena Pajak (PTKP) yang ditetapkan di Jakarta mengatur tarif Penghasilan Tidak kena Pajak (PTKP) yang semula sebesar Rp 36.000.000 menjadi Rp 54.000.000 menggantikan PMK No. 122/PMK.010/2015 dan masih berlaku sampai sekarang.

Naiknya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) akan berpengaruh pula pada kontribusi pajak yang berdampak terhadap penerimaan negara. Penerimaan yang cukup besar dan signifikan dari sektor pajak memberikan pemasukan yang tentunya dapat dipakai untuk keberlangsungan dan keberlanjutan negara. Akan tetapi kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) kemungkinan menyebabkan berkurangnya penerimaan pajak khususnya yang terjadi di Kota Ambon. Selain itu kemungkinan lain yang mungkin terjadi adalah negara akan mengalami pengurangan jumlah Wajib Pajak yang berpotensi membayar pajak.

Oleh karena itu melalui Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang meliputi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Ambon, Kantor Pembendaraan Negara Ambon, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang senantiasa berupaya agar kontribusi penerimaan pajak dari tahun ke tahun selalu naik. Salah satu langkah yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ambon adalah dengan menetapkan target penerimaan pajak setiap tahunnya, berdasarkan kebijakan dari Direktorat Pajak dengan menjarung Wajib Pajak potensial yang belum memiliki NPWP atau dikenal dengan istilah *Sunset Policy*, yang diharapkan dapat menambah penerimaan pajak dan memenuhi target pajak yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk mengambil judul : “ Analisis Kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) terhadap

Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ambon (KPP Pratama Ambon).

2. Metode Penelitian

Lokasi yang merupakan wilayah dan objek penelitian dapat diidentifikasi sebagai berikut :

Wilayah penelitian dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ambon (KPP Pratama Ambon).

Objek penelitian dititik beratkan pada kenaikan tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Identifikasi dan pengukuran variabel yang digunakan pada penulisan ini adalah :

1. Penghasilan Tidak Kena Pajak (Variabel Bebas)
Penghasilan Tidak Krna Pajak (PTKP) adalah besarnya penghasilan yang menjadi batasan tidak kena pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi, dengan kata lain apabila penghasilan neto Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjalankan usaha dan/atau pekerjaan bebas jumlahnya dibawah PTKP tidak akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 25/29 dan apabila berstatus sebagai pegawai atau penerima penghasilan sebagai objek PPh pasal 21, maka penghasilan tersebut tidak akan dilakukan pemotongan PPh Pasal 21.
2. Penerimaan Pajak (Variabel Terikat)
Penerimaan pajak yang dimaksud oleh penulis dalam penelitian ini adalah penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ambon yang bersumber dari pajak yang dikenakan terhadap wajib Pajak Orang Pribadi khususnya terkait Pajak Penghasilan Pasal 21 (PphPasal 21) terhadap penghasilan atau pendapatan yang diperoleh selama satu tahun pajak.

Jenis data yang digunakan penulis dalam penulisan ini adalah data kuantitatif, yaitu data yang berupa angka-angka atau data yang dapat digambarkan dengan satuan hitung berupa data mengenai :

1. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
2. Penerimaan Pajak
3. Termasuk di dalamnya data mengenai jumlah Wajib Pajak orang pribadi dalam 1 tahun pajak.

Dimana data-data tersebut di peroleh pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ambon (KPP Pratama Ambon) dengan rentang waktu 5 tahun.

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis, yaitu :

1. Wawancara

Yaitu mengumpulkan data dan dokumen yang dibutuhkan dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan seputer penelitian kepada informan atau orang yang ahli dibidangnya dengan tujuan memperoleh informasi yang akurat.

2. Observasi

Observasi langsung ke lokasi penelitian dan melakukan dokumentasi yang dianggap penting untuk mengamati kondisi saat ini yang berkaitan dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ambon.

3. Kepustakaan

Yaitu penelitian yang dilakukan guna memperoleh pengetahuan dan landasan teori dari berbagai literatur, referensi dan hasil penelitian yang berhubungan dengan objek penelitian.

Teknik analisis yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan teknik analisis kontribusi. Menurut Siahaan (2010), rumus penghitungan kontribusi pajak yang digunakan adalah sebagai berikut :

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Penerimaan Pajak PPh pasal 21}}{\text{Total Penerimaan Pajak}} \times 100\%$$

3. Hasil dan Pembahasan

Pada bab pembahasan ini, penulis menggunakan metode teknik analisis kontribusi untuk

melakukan perhitungan nilai kontribusi pajak terhadap kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dimana data yang digunakan adalah data dari tahun 2016 – tahun 2020, jumlah Wajib Pajak, Penerimaan Pajak serta analisis rasio untuk mengetahui berapa besar nilai kontribusi Pajak Penghasilan Pasal 21 pada kantor Pelayanan Pajak Pratama Ambon (KPP Pratama Ambon).

Dengan metode ini penulis menggambarkan berapa besar kontribusi dari penerimaan pajak setiap terjadi kenaikan Penghasilan Tidak kena Pajak (PTKP) dalam 5 tahun terhitung dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Data tersebut kemudian diolah untuk dilakukan perhitungan tingkat persentase dari pendapatan penerimaan yang diperoleh pada kantor Pelayanan Pratama Ambon.

1.1. Identifikasi Jumlah Wajib Pajak

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ambon selalu berusaha untuk meningkatkan jumlah Wajib Pajak di kota Ambon setiap tahunnya, guna menambah penerimaan pajak berdasarkan sistem yang dibuat oleh Direktorat Jenderal pajak dalam rangka menjangking semua Wajib Pajak potensial yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sehingga kontribusi pada penerimaan pajak pun lebih maksimal. Berikut ini disajikan dalam bentuk tabel terkait jumlah wajib Pajak di kota Ambon berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ambon (KPP Pratama Ambon).

Tabel 3.1
 Jumlah Wajib Pajak pada KPP Pratama
 Ambon tahun 2016-2020

No	Tahun	Jumlah Wajib Pajak	
		Aktif	Non-Efektif
1	2016	73.384	26.798
2	2017	92.635	26.798
3	2018	106.965	26.799
4	2019	118.838	26.799
5	2020	138.062	26.807
TOTAL		529.884	134.001

Sumber : KPP Pratama Ambon

Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PphPasal 21)

Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21) adalah salah satu bentuk pajak yang dikenakan terhadap penghasilan seseorang atas pekerjaan yang dilakukan. Jika dilihat setiap tahunnya penerimaan pajak dari sektor ini memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap penerimaan negara.

Dengan tujuan meningkatkan jumlah Wajib Pajak setiap tahunnya, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ambon (KPP Pratama Ambon) menaruh harapan besar agar kenaikan Wajib Pajak akan diikuti dengan kenaikan penerimaan Pajak Penghasilan pasal 21 (PPh Pasal 21) pula. Jumlah penerimaan Pajak Penghasilan pasal 21 (PPh Pasal 21) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ambon (KPP Pratama Ambon) dapat dilihat melalui tabel berikut :

Berdasarkan tabel 3.1 dapat diketahui bahwa jumlah wajib pajak aktif pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ambon untuk tahun 2016 sebanyak 73.384 dan jumlah Wajib Pajak Non-Efektif sebanyak 26.798. kemudian pada tahun 2017 terjadi peningkatan sebanyak 19.251 untuk Wajib Pajak aktif sedangkan tidak terjadi peningkatan ataupun penurunan jumlah pada Wajib Pajak Non-Efektif. Pada tahun 2018 jumlah Wajib Pajak aktif berada pada angka 106.965 dan 26.799 untuk Wajib Pajak Non-Efektif. Tahun 2019 jumlah Wajib Pajak aktif terjadi kenaikan sebanyak 11.873 dan tidak terjadi perubahan pada jumlah Wajib Pajak Non-Efektif. Pada tahun 2020 jumlah Wajib Pajak aktif sebanyak 138.062 dan jumlah Wajib Pajak Non-Efektif sebanyak 26.807.

Tabel 3.2
 Jumlah penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21)

No	Tahun	PTKP	Penerimaan
1	2016	36.000.000	198.395.318.275
2	2017	54.000.000	228.616.673.182
3	2018	54.000.000	246.586.042.738
4	2019	54.000.00	261.778.910.795
5	2020	54.000.000	320.938.276.531
TOTAL			1.256.315.221.521

Sumber : KPP Pratama Ambon

Tabel diatas menggambarkan mengenai **Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ambon (KPP Pratama Ambon)** jumlah penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ambon (KPP Pratama Ambon) dimana pada tahun 2016 penerimaan yang didapat berjumlah Rp 198.395.318.275, kemudian pada tahun 2017 penerimaan pajak naik sebesar Rp 30.221.354.907 dari tahun sebelumnya. Tahun 2018 jumlah penerimaan pajak sebesar Rp 246.586.042.738, tahun 2019 penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21) sebesar Rp 261.778.910.795, dan pada tahun 2020 penerimaan Pajak sebesar Rp 320.938.276.531.

Dalam pelaksanaan pembangunan suatu negara, maka pemerintah pastinya memerlukan sumber dana yang tidak sedikit guna mencapai tahap pembangunan tersebut. Peningkatan pembangunan diberbagai bidang setiap tahunnya berbanding lurus dengan harapan bahwa penerimaan pajak pun akan ikut meningkat sehingga perencanaan pembangunan dalam berbagai sektor dapat terwujud. Berikut data mengenai penerimaan pajak dalam rentang waktu 2016 – 2020 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ambon (KPP Pratama Ambon).

Tabel 3.3
 Total Penerimaan pada KPP Pratama Ambon

No	Tahun	PTKP	Penerimaan
1	2016	36.000.000	817.365.986.016
2	2017	54.000.000	1.003.332.657.171
3	2018	54.000.000	1.150.090.552.503
4	2019	54.000.00	1.229.611.165.297
5	2020	54.000.000	1.805.881.246.293
TOTAL			6.006.281.607.280

Sumber : KPP Pratama Ambon

Berdasarkan tabel 4.3 dapat diketahui jumlah penerimaan pajak pada tahun 2016 adalah sebesar Rp 817.365.986.016. Kemudian terjadi kenaikan sebesar Rp 185.966.671.155, di tahun 2017. Pada tahun 2018 jumlah penerimaan pajak sebesar Rp 1.150.090.552.503, tahun 2019 penerimaan pajak sebesar Rp 1.229.611.165.297, dan pada tahun 2015 penerimaan pajak adalah sebesar Rp 1.805.881.246.293.

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Penerimaan PPh pasal 21}}{\text{Total Penerimaan Pajak}} \times 100\%$$

Kontribusi Penerimaan Pajak

Dalam hal penentuan berapa besar kontribusi penerimaan Pajak Penghasilan pasal 21 (PPh Pasal 21) terhadap penerimaan pajak dengan sumber data pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ambon (KPP Pratama Ambon) maka dapat dicari menggunakan rumus sebagai berikut :

Berikut adalah perhitungan tingkat kontribusi penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 (Pph Pasal 21) terhadap penerimaan pajak.

Tahun 2016	=	<u>198.395.315.275</u>
PTKP Rp 36.000.000		817.365.986.016 x 100
		= 0,2427 x 100%
		= 24%
 Tahun 2017	 =	 <u>228.616.673.182</u>
PTKP Rp 54.000.00		1.003.332.657.171 x 100
		%
		= 0,2279 x 100%
		= 22%

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2018} &= \frac{246.586.042.738}{1.150.090.552.503} \times 100\% \\ \text{PTKP Rp 54.000.000} & \\ 100\% & \\ &= 0,2144 \times 100\% \\ &= 21\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2019} &= \frac{261.778.910.795}{1.229.611.165.297} \times 100\% \\ \text{PTKP Rp 54.000.000} & \\ \% & \\ &= 0,2129 \times 100\% \\ &= 21\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2020} &= \frac{320.938.276.531}{1.805.881.246.293} \times 100\% \\ \text{PTKP Rp 54.000.000} & \\ \% & \\ &= 0,1778 \times 100\% \\ &= 17\% \end{aligned}$$

Dari hasil perhitungan kontribusi Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21) diatas maka dapat disimpulkan besarnya kontribusi pajak terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ambon adalah sebagai berikut :

Pada tahun 2016 jumlah penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21) adalah sebesar Rp 198.395.318.275 dan total penerimaan pajak adalah sebesar Rp 817.365.986.016, dengan tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah Rp 36.000.000 diperoleh kontribusi Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21) sebesar 24%.

Tahun 2017 jumlah penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21) adalah sebesar Rp 228.616.673.182 sedangkan total penerimaan pajak adalah sebesar Rp 1.003.332.657.171, dengan tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah Rp 54.000.000 diperoleh kontribusi Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21) sebesar 22%.

Pada tahun 2018 jumlah penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21) adalah sebesar Rp 246.586.042.738 dan total penerimaan pajak adalah sebesar Rp 1.150.090.552.503, dengan tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah Rp 54.000.000 diperoleh kontribusi Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21) sebesar 21%.

Tahun 2019 penerimaan dari sektor Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21) adalah sebesar Rp 261.778.910.795 dan total penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ambon adalah sebesar Rp 1.229.611.165.297, dengan tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah Rp 54.000.000 dan berdasarkan perhitungan yang dilakukan maka diperoleh kontribusi Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21) sebesar 21%.

Pada tahun 2020 jumlah penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21) adalah sebesar Rp 320.938.276.531 sedangkan total penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ambon adalah

sebesar Rp 1.805.881.246.293, dengan tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah Rp 54.000.000 dan berdasarkan hasil perhitungan maka diperoleh kontribusi Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21) sebesar 17%.

Turunnya persentase kontribusi yang didapat pada perhitungan diatas disebabkan oleh beberapa faktor. Berikut ini adalah beberapa faktor yang menyebabkan kontribusi penerimaan pajak penghasilan pasal 21 (PPh Pasal 21) terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ambon (KPP Pratama Ambon) selama rentang waktu dari tahun 2011 sampai tahun 2015.

- a. Inflasi yang selalu naik turun
- b. Kesadaran Wajib Pajak yang masih rendah dalam membayar pajak
- c. Pendapatan Wajib Pajak yang tidak mencapai Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sehingga tidak dikenakan pajak.
- d. Kenaikan jumlah penerimaan Pajak Penghasilan pasal 21 (PPh Pasal 21) dan total penerimaan pajak pada kantor Pelayanan Pajak Pratama Ambon (KPP Pratama Ambon) sehingga persentase dari kontribusi pajak menjadi turun.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil perhitungan kontribusi kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ambon (KPP Pratama Ambon), maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Kenaikan tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) tidak selalu diiringi dengan penurunan jumlah penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21). Justru sebaliknya kenaikan tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) menyebabkan jumlah penerimaan pajak pun ikut naik dalam rentang waktu 2016 – 2020.
2. Kenaikan penerimaan dari sektor Pajak Penghasilan pasal 21 (PPh Pasal 21) justru berbanding terbalik dengan persentase nilai kontribusi yang didapat. Hal ini dikarenakan penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21) dan total penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ambon (KPP Pratama Ambon) mengalami kenaikan seiring dengan kenaikan tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ambon (KPP Pratama Ambon), perlu aktif memberikan penyuluhan kepada Wajib Pajak orang pribadi maupun Wajib Pajak Badan tentang pentingnya membayar pajak daerah dan melakukan penyederhanaan prosedur pembayaran pajak daerah untuk memberi kemudahan bagi Wajib

Pajak sehingga hal ini diharapkan dapat .
meningkatkan kepatuhan membayar pajak.

Daftar Rujukan

- a) Direktorat Jenderal Pajak , 2008, UU RI NO. 36 Tahun 2008, Jakarta:
- b) Gunadi, 2018. Ketentuan Dasar Pajak Penghasilan , Jakarta : Penerbit Salemba Empat.
- c) Kuncoro. Mudjarat, 2013. Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi, Jakarta : Penerbit Erlangga
- d) Mardiasmo, 2019. Perpajakan. Yogyakarta: Penerbit Andi Offset.
- e) Waluyo dan Wirawan, 2016. Perpajakan Indonesia, Jakarta : Penerbit Salemba Empat.